



PENETAPAN

Nomor 489/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama :

RUKIAH, Perempuan, Lahir di Pontianak, tanggal 29 Agustus 1953, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Khw Hasyim Gang Ruwai No. 33, RT.003/RW.001, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota;selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 489/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 27 Juli 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah saudara kandung Almarhumah Rosnani;
2. Bahwa saudara kandung pemohon yang bernama Rosnani yang lahir di Pontianak pada tanggal 29 Desember 1955 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 06 November 2010. sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan kelurahan mariana kota Pontianak pada tanggal 22 Februari 2021, No 474/08/01/m/2021;
3. Bahwa tentang kematian saudara kandung pemohon almarhum Rosnani belum pernah didaftarkan atau dilaporkan di kantor Catatan Sipil Pontianak;
4. Bahwa untuk mengadakan permohonan penetapan pencatatan kematian saudara kandung pemohon Rosnani tersebut pemohon harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Almarhum Rosnani lahir di Pontianak pada tanggal 29 Desember 1955 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 06 November 2010;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian tersebut guna mendapatkan akta kematian Almarhum Rosnani sesuai dengan ketentuan berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) atas nama Rukiah dengan NIK 6171056908530001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 11 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6171051505080038 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 13 Agustus 2019 atas nama kepala keluarga Padjeri Amat, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/08/01/M/2021 atas nama Rosnani yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mariana, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian dari Rukiah tertanggal 22 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut ;

1. Saksi Alfiansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk Penetapan Akta Kematian adik kandung Pemohon yang bernama Rosnani;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon bernama Abdurahman dan Rasimah;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Rosnani tersebut telah meninggal di Pontianak pada tanggal 06 November 2010;
- Bahwa adik Pemohon tersebut lahir pada tanggal 29 Desember 1955;
- Bahwa Pemohon tersebut anak kedua dari tiga bersaudara yang mana kakak pemohon bernama Maemunah dan adik Pemohon bernama Rosnani;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Jalan Khw Hasyim Gang Ruwai No. 33, RT.003/RW.001, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Akta kematian tersebut untuk dicatatkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa kematian adik kandung Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Pemohon mengajukan penetapan akta kematian orang tua pemohon tersebut;

2. Saksi Assri, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk Penetapan Akta Kematian adik kandung Pemohon yang bernama Rosnani;

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pemohon bernama Abdurahman dan Rasimah;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Rosnani tersebut telah meninggal di Pontianak pada tanggal 06 November 2010;
- Bahwa adik Pemohon tersebut lahir pada tanggal 29 Desember 1955;
- Bahwa Pemohon tersebut anak kedua dari tiga bersaudara yang mana kakak pemohon bernama Maemunah dan adik Pemohon bernama Rosnani;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Jalan Khw Hasyim Gang Ruwai No. 33, RT.003/RW.001, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Akta kematian tersebut untuk dicatatkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa kematian adik kandung Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Pemohon mengajukan penetapan akta kematian orang tua pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian adik kandung pemohon yang bernama Rosnani yang lahir di Pontianak pada tanggal 29 Desember 1955 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 06 November 2010;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Khw Hasyim Gang Ruwai No. 33 RT.003/RW.001, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak / tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Rosnani yang lahir di Pontianak pada tanggal 29 Desember 1955 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 06 November 2010;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Khw Hasyim Gang Ruwai No. 33, RT.003/RW.001, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa tentang kematian adik kandung Pemohon yang bernama Rosnani belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa atas maksud permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan penetapan akta kematian adik kandung Pemohon yang bernama Rosnani yang telah meninggal dunia di Pontianak tanggal 06 November 2010, dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan juga merupakan suatu peristiwa/kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (vide : pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian adik kandung Pemohon yang bernama Rosnani yang telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 06 November 2010;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Almarhum Rosnani lahir di Pontianak pada tanggal 29 Desember 1955 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 06 November 2010;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian tersebut guna mendapatkan akta kematian Almarhum Rosnani sesuai dengan ketentuan berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, oleh IRMA WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh KUSUMA AGUS CAHYONO,
S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

KUSUMA AGUS CAHYONO, S.H.

IRMA WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Hak Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)